



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NOMOR 74 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dipandang perlu diadakan Pelatihan dan bimbingan teknis serta simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan bagi Anggota PPK, PPS dan KPPS ;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :

1. Membuat/mempersiapkan/ menyusun jadwal dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Anggota PPK, PPS dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Anggota PPK, PPS dan KPPS untuk Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;
4. Menyiapkan bahan/peralatan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- KETIGA : Masa Kerja Tim Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dimulai sejak Bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juli 2009.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian DIPA 999 Anggaran APBN KPU Kota Cirebon Tahun 2009.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 01 Juni 2009



LAMPIRAN :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 74 TAHUN 2009
TANGGAL : 01 JUNI 2009
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	KETUA KPU	Pengarah	
2.	KETUA DIVISI I	Pengarah	
3.	KETUA DIVISI II	Pengarah	
4.	KETUA DIVISI III	Pengarah	
5.	KETUA DIVISI IV	Pengarah	
6.	SEKRETARIS KPU	Ketua	
7.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Sekretaris	
8.	KASUBBAG HUKUM	Koordinator	
9.	KASUBBAG UMUM	Koordinator	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	AL – KAUSAR	Anggota	
12.	IMAM FAZRI	Anggota	
13.	WAING	Anggota	
14.	BRATA MENGGALA JUNGJUNAN	Anggota	
15.	EKO WAHYUDI	Anggota	
16.	WAHYU PAWAKA	Anggota	
17.	RISMAYANTI, A.Md	Anggota	
18.	AJZMI NUR ILMANIA, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH., MH